

Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)

Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: jelita22sinaga@gmail.com

Abstrak

Urgensi yang dibuat pada penulisan ini ialah agar memperoleh bagaimana upaya seorang hakim dalam pertimbangannya demi menjatuhkan putusan yang tepat terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua bagian. Pertama, bagaimana penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika. Kedua, apa landasan pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam memutus hukuman bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika. Dari penelitian diperoleh hasil jika dalam proses menjatuhkan pidana hakim mendasarkan kepada kemampuan bertanggung jawab pelaku, pemidanaan, dan penegakan hukum serta pertimbangan lainnya yang sesuai dijatuhkan terhadap pelaku. Hakim dalam pertimbangannya terhadap kasus tindak pidana narkotika mendasarkan pada peraturan perundang-undang yang berkaitan, fakta yuridis dan sosiologis. Dari penelitian ini didapatkan fakta bahwa penanganan narkotika belum efisien, salah satunya disebabkan oleh putusan hakim yang seringkali berbeda dan cenderung lebih ringan dari tuntutan jaksa, hakim dalam penjatuhan putusannya lebih sering menjatuhkan putusan penjara atau kurungan bukan pidana rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Kata Kunci:

Pertimbangan, hakim,
penyalahgunaan narkotika,
penjatuhan pidana

ARTICLE HISTORY

Submission: 2023-07-09

Accepted: 2023-07-09

Publish: 2023-07-31

KEYWORDS:

Consideration, Judge, Narcotics
abuse, Criminal Imposition

ABSTRACT

The urgency of this study is made to find out how judges in their consideration make decision on cases of criminal acts of narcotics abuse. There are two parts to the formulation of the problem in this study. First, what is the punishment for criminal acts of drug abuse. Second, what are the basic considerations used by judges in making decisions against narcotics abusers? The results obtained from the research show that in imposing a sentence the judge is based on the ability of the perpetrator to be responsible, sentencing, law enforcement and other considerations that are appropriate for the perpetrator. Judges in their consideration of narcotics crime cases are based on applicable laws and regulation, juridical and sociological facts. From this study it was found that the handling of narcotics was inefficient, one of which was caused by the judge's decisions which were often different and tended to be lighter than the prosecutor's demands, the judges in passing their decisions more often imposed prison sentences or confinement, of criminal rehabilitation. This research is method used in this study is normative juridical research with a legal approach and a case approach.

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, tindak kejahatan narkoba terus mengalami peningkatan, terutama dalam kasus penyalahgunaan yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada globalisasi, peredaran dan transfer nilai materialistik yang mempengaruhi persepsi mengenai peredaran gelap narkoba. Ketergantungan pada narkoba menjadi faktor utama dalam meningkatnya tindak kejahatan narkoba.¹

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro yang menyebutkan bahwa tindakan yang penjahatnya dapat dijatuhi pidana disebut sebagai tindak pidana. *Starfbaar Feit* merupakan seseorang atau yang dalam hukum pidana dapat disebut sebagai pelaku yang secara sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan dapat dihukum, karena tindakan atau perbuatan tersebut berhubungan dengan kesalahan atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku.²

Walaupun harga narkoba sangat mahal dan berpengaruh terhadap mental dan emosional para penggunanya, tetapi pengguna dan pengedar tampaknya tidak kapok bermain dengan obat-obatan terlarang tersebut. Penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat telah mempengaruhi seluruh masyarakat, baik miskin, kaya, tua, muda, bahkan anak-anak dan yang paling rentan adalah kelompok generasi muda yang menjadi sasaran utama. Karenanya pencegahan dan pemberantasan narkoba wajib diprioritaskan, pemerintah dan seluruh masyarakat diharapkan bersinergi untuk memberantasan obat-obatan terlarang tersebut.³

Banyaknya kasus kejahatan ini hingga telah menjadi kejahatan transnasional dengan teknologi yang canggih serta melalui modus operandi, sangatlah diperlukan aparat penegak hukum untuk mengatasi dan menanggulangi kejahatan ini. Secara khusus demi generasi penerus bangsa dan sumber daya manusia di negara Indonesia dalam aspek moralitas dan kualitasnya bisa meningkat.⁴ Penanggulangan

¹ Anshari. Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Res Judicata*. Vol.1. No. 1. 2018: 1, <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1035>, hal. 2.

² Wirdjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco. 2004. hal. 50.

³ Aswin Pramudita and Procedure Code. Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2015/Pn.Skt). *Jurnal Verstek* . Vol. 5. No. 2. 2015: 163-75, hal. 165.

⁴ Muhammad Arif et al. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkoba

yang merupakan usaha atau perbuatan dalam pencegahan kejahatan, yang bisa dikerjakan melalui tiga cara, yakni *pre emtif*, *preventif* dan *represif*. *Pre emtif* adalah instansi penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menata kehidupan masyarakat yang berhubungan pada masalah ketertiban serta keamanan masyarakat. *Preventif* yaitu mengupayakan masyarakat agar tidak menjadi korban, menghindarkan masyarakat dari kerugian serta penderitaan lainnya. *Represif* yaitu menanggulangi secara substantif atau melalui peraturan perundang-undangan.⁵

Ketentuan pada Undang-Undang yang mengatur masalah narkoba dirancang dan diberlakukan, tetapi kejahatan ini belum dapat juga ditanggulangi. Lembaga penegak hukum sudah melakukan berbagai upaya dalam penanganan kejahatan, diantara polisi, jaksa dan hakim.⁶ Pertanggungjawaban pidana pelaku, diantaranya pengedar, pembeli, pemakai dan penjual jika tertangkap dalam kejahatan ini, tidak langsung menjadikan pelaku jera, bahkan pelaku cenderung acuh tak acuh dan malah memperluas daerah operasinya.

Pada dasarnya tujuan pemidanaan berfungsi sebagai penegak hukum dengan menggunakan pengaturan perundang-undangan dalam sistem hukum, yaitu untuk mengkriminalisasikan penyalahgunaan dan perdagangan narkoba yang digunakan atau dilandaskan kepada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.⁷ Dalam KUHP yang dalam Buku II mengatur tentang kejahatan dan dalam Buku III mengatur tentang pelanggaran. Sementara dalam undang-undang narkoba no. 35 tahun 2009 tidak menyebutkan langsung mana kejahatan dan pelanggaran, hanya disebutkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan, yaitu pidana penjara dan kurungan. Pada UU Narkoba terkait kejahatan tidak dimuat unsur dengan maksud atau dengan sengaja, seperti halnya dalam KUHP yang mencantumkan kedua unsur tersebut, sehingga hal ini sering dipergunakan untuk merekayasa kasus. Pada umumnya, frase kejahatan atau tindakan adalah rangkaian kata atau kalimat yang mempunyai arti tersendiri dan tergabung menjadi satu kesatuan.⁸

Ketidaksesuaian antara putusan hakim dan tuntutan jaksa, kerap disebut-sebut sebagai penyebab buruknya penanganan terhadap penyalahguna narkoba. Karena

Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN Tjk). *Jurnal Widya Yuridika*. Vol. 4. No. 1. 2021: 230-219. hal. 220.

⁵ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana-Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2008. hal. 39-40.

⁶ Farid Iskandar. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 2. No. 2. 2021: 116-96. hal. 97.

⁷ *Ibid.*, hal. 99.

⁸ *Ibid.*, hal. 100.

menimbulkan adanya pihak-pihak yang tidak terima dengan putusan hakim. Sementara putusan hakim merupakan upaya akhir bagi pencari kebenaran dan sebagai dasar akhir bagi perlindungan hukum yang substansif. Faktor penting dalam pencarian dan penemuan kebenaran materil di pengadilan adalah unsur tindakan melawan hukum positif dan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku atau akibat yang tidak diinginkan untuk terjadi.⁹

Karena surat dakwaan merupakan dasar dan landasan dalam pemeriksaanyang dilakukan di pengadilan, maka dalam mengadili kasus narkoba, hakim tidak diizinkan menyeleweng dari surat dakwaan. Namun perlu diperhatikan bahwa isi surat dakwaan harus dapat menjelaskan kepada terdakwa dan hakim terkait perbuatan yang mana yang dituduhkan terhadap terdakwa.¹⁰

Salah satu kasus putusan hakim yang berbeda dengan tuntutan jaksa adalah putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Jambi pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Pada kamis 20 januari 2022 pukul 23.00 wib, terdakwa Ari Sunardi menelepon dan memerintahkan saksi Yoga dan saksi Agustars untuk mengambil narkoba jenis sabu di mendalo. Pukul 18.30 wib saksi Yoga dan saksi Agustars dengan menggunakan sepeda motor biru dongker merk honda scopy milik terdakwa dengan plat BH 1305 MD, terdakwa memerintahkan saksi Yoga dan saksi Agustar mengambil sabu di Citra Raya City Mendalo. Saksi Yoga dan saksi Agustars pada saat mengambil narkoba diarahkan oleh privat number. Narkoba jenis sabu ditemukan di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di koridor masuk ke dalam di seberang Citra Raya City yang tidak jauh dari koridor sebelah kanan di ujung tembok beton. Pada pukul 19.30 wib, saksi Yoga dan saksi Agustars tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menerima dan membuka kotak rokok tersebut dan ditemukan 1 paket sabu seberat 7 jie/gram, setelah itu terdakwa memberikan sabu dalam jumlah kecil kepada saksi Yoga dan saksi Agustars untuk digunakan dan sisa sabu di simpan di dalam kotak kaca di selipan sofa. Terdakwa membayar gaji kedua saksi sebesar Rp 50.000,- yang ditransfer oleh terdakwa ketika pulang main badminton. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa di telepon oleh saksi Agustars yang ingin membeli narkoba sebanyak tiga ratus ribu. Terdakwa ditangkap pada Selasa 25 Januari pukul 20.00 wib oleh Anggota Tim Opsnal Subdit 3 Polda Jambi, ketika dilakukan penggeledahan

⁹ Tofri Dendy et al. Rehabilitasi Terhadap Pengguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Konsep Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Di Pengadilan Negeri Purwokerto). *Jurnal Prointegrita*. Vol. 4. No. 1. 2020: 201-18, hal. 203.

¹⁰ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghana Indonesia. 1985. hal. 167.

dan ditemukan barang bukti berupa 1 hp oppo A5s dan 1 motor honda scopy. Terdakwa divonis hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 2.000.000.000.00, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 9 tahun penjara dan denda Rp 2.650.000.000.00. Terdakwa dalam hal ini didakwa dan dituntut sesuai undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1.

Trend putusan terhadap kasus narkotika pada tahun 2022 di Pengadilan Negeri Jambi, yakni putusan hakim condong lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni sebanyak 129 putusan. Sementara putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa sebanyak 34 kasus. Serta putusan yang sama dengan tuntutan jaksa sebanyak 78 putusan.

Jika terdakwa harus dipidana menurut undang-undang, maka harus di muat pula pertimbangan-pertimbangan terhadap diri terdakwa, salah satunya apakah terdakwa mampu bertanggungjawab. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian setelah semua unsur tindak pidana terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana. Sesuai pendapat Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah kritikan objektif yang diteruskan yang ada dalam perbuatan pidana dan memenuhi syarat untuk dapat dipidana secara subjektif oleh karena perbuatan tersebut. Celaan objektif adalah seseorang yang melakukan ketidaksesuaian perbuatan hukum dan bertentangan dengan hukum. Sementara celaan subjektif adalah diarahkan kepada pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Dalam kaitan *actus reus* pertanggungjawaban pidana sangat penting sebagai yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya di persidangan.¹¹

Sistem peradilan pidana di indonesia yang berdasarkan asas legalitas, menetapkan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak kejahatan, harus diawali adanya aturan hukum yang dilanggar. Sesuai teori hukum ataupun prinsip-prinsip hukum, penting untuk menganalisis secara kritis sifat melawan hukum dan delik terkait, sebab hal ini berkaitan dengan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan dan pertimbangan hakim dalam putusannya.¹²

Upaya pemberantasan terhadap tindak pidan narkotika dapat dilihat dari bagaimana penegakan hukum yang dilakukan. Penegakan hukum yang dimulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri

¹¹ Roeslan Saleh. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cetakan Pertama. hal. 33.

¹² Agus Rudiyanto. *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsisten Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana. 2016. hal. 23.

dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum pidana diupayakan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana penegakan ini merupakan sistem yang menyelaraskan antara nilai-nilai dengan aturan-aturan serta perilaku nyata manusia, dimana aturan-aturan tersebut sebagai tolak ukur terhadap perilaku atau tindakan yang dianggap tepat dan pantas.¹³

Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, dalam undang-undang ini ruang lingkup tentang narkoba lebih luas baik dari cakupannya, segi norma dan sanksi pidana yang makin diperberat. Penggolongan narkoba sebagai materi baru dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang membagi menjadi tiga golongan. Penggolongan tersebut dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba termuat dalam pasal 6 ayat 1 penjelasan umum, yaitu:

- a. Narkoba Golongan I, yaitu. obat-obatan yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta memiliki tingkat kecanduan yang sangat tinggi.
- b. Narkoba Golongan II adalah zat narkoba yang efektif secara terapi yang digunakan sebagai upaya terakhir dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi kecanduan yang tinggi.
- c. Narkoba golongan III adalah zat narkoba yang mempunyai khasiat terapeutik dan banyak digunakan dalam terapi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi adiksi ringan.

Hakim memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan dua hukuman bersamaan untuk kejahatan narkoba dan kejahatan khusus, yang biasanya berupa hukuman fisik (hukuman mati, hukuman seumur hidup atau penjara) dan denda. Hal ini untuk tujuan pemidanaan yaitu untuk menghukum yang bersalah, agar kejahatan sosial dapat dicegah, karena kejahatan ini sangat berbahaya bagi kepentingan rakyat dan negara.¹⁴

B. METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan dalam menjawab dan menulis artikel, metodologi penelitian hukum normatif digunakan dalam karya ini, dengan mengambil pendekatan berbasis kasus dan pendekatan beracara di pengadilan sebagai inti

¹³ Harun M. Husen. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990, hal. 58.

¹⁴ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2004, hal. 93.

masalahnya. Proses pengumpulan data dilakukan melalui analisis putusan, literatur review yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, artikel dll.

C. PEMBAHASAN

1. Penjatuhan putusan

Berdasarkan pandangan Reni Jayanti tentang pembedaan yang menyatakan jika syarat pembedaan ada dua, yaitu tindak kejahatan dan pertanggungjawaban pidana. Kejahatan adalah tindakan ilegal yang terkait dengan kejahatan yang tidak melibatkan keadilan. Tanggung jawab pidana, yaitu pelaku dengan kemampuan untuk bertanggung jawab, kesalahan dan tidak mengandung alasan. Hukuman atau pidana yang dijatuhkan aparat penegak hukum yaitu hakim bersifat objektif dan subjektif. Objektivitas didasarkan pada penelitian selama pemeriksaan di persidangan, dan subjektivitas merupakan kedudukan yang dimiliki hakim untuk memutus penjatuhan pembedaan, serta harus mencakup unsur objektif.¹⁵

Dalam menjatuhkan pidana digunakan teori pembedaan, berikut ini teori-teori pembedaan :

- a. Teori Absolut, yaitu teori pembalasan terhadap kejahatan yang telah dilakukan, yang terkandung dalam perbuatan, oleh karena kejahatan menjadi penyebab menderitanya orang lain, sebagai imbalannya si pelaku diberi penderitaan. Putusan-putusan yang mengikuti teori ini, sebagian besar pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan secara umum teori pembedaan ini dapat ditemukan dalam pertimbangan hakim pada putusannya.
- b. Teori relatif, adalah teori penangkalan terhadap publik dan individu, dimana hukum pidana berfungsi sebagai ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan dan dilaksanakan sebagai pencegahan agar pelaku tidak kembali melakukan kejahatan, sebab hal ini adalah sebagai cita-cita dalam mewujudkan ketertiban masyarakat.
- c. Teori Gabungan, yakni gabungan antara pembalasan dan penangkalan, sehingga pembedaan adalah tentang memelihara ketertiban umum di dalam masyarakat serta memperbaiki pribadi pelaku. Sistem dalam teori ini seimbang, yaitu antara pembalasan dan pencegahan yang harus mengandung nilai kemanfaatan dan pembinaan dalam sistem pembedaannya.

¹⁵ Farid Iskandar. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 2. No. 2. 2021: 116-96. hal. 103.

d. Teori Rehabilitasi, dalam teori ini penjahat dipandang sebagai orang sakit yang membutuhkan pengobatan. Pengobatan yang dapat dilakukan melalui program pembinaan atau pelatihan dan perlakuan yang tepat, sehingga penjahat dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

Pentingnya putusan hakim oleh karena merupakan sebuah nilai yang terkandung di dalamnya bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan HAM dan berdasarkan hakikatnya cuma keputusan jika sudah dikeluarkan oleh hakimlah yang berkekuatan hukum tetap yang dapat diterima. Suatu putusan hakim berkekuatan hukum tetap apabila telah dimuat dalam bentuk tulisan dan sudah mengandung isi pasal 197 ayat (1) KUHAP, antara lain: poin f, yakni pengaturan dalam Undang-Undang yang menjadi acuan dalam dasar pemidanaan atau peraturan dan tindakan sesuai perintah hukum sebagai dasar hukum dari putusan yang juga menyertakan hal-hal yang dianggap dapat sebagai pemberat atau peringan hukuman bagi pelaku serta dalam poin h, yaitu penjelasan tindakan pelaku yang memuat rumusan dan elemen pidana yang menyertakan kelayakan dan hukuman atau tindakan yang telah ditentukan. Pada dasarnya hakim dalam pertimbangannya bebas menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diserahkan untuk diputusnya, mendefinisikan sesuatu, sebagai contoh kaitan peraturan, jumlah pidana dan status para pelaku setelah tindakannya. Untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik dan tidak memihak serta berdasarkan hukum yang berlaku, seorang hakim ketika dalam pengambilan keputusannya harus selalu independen dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.¹⁶

Seorang hakim yang independen selalu memastikan bahwa pengobatan dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia dan terkhusus bagi terdakwa. Keputusan yang telah dijatuhkan oleh hakim mengikat semua pihak yang terkait, sekalipun putusan tersebut secara substantif salah, hingga putusan tersebut belum dibatalkan oleh pengadilan, maka putusan tersebut harus dianggap benar dan tepat. Oleh demikian, maka kewajiban hakim adalah menerima, memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷

Pertimbangan hakim ini sebagai sarana mewujudkan keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat serta pengadilan. pasal 50 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengatur bila

¹⁶ Sri Dewi dan Yulia Monita. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1. No. 1. 2020: 137-125. hal. 131-132.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 132.

putusan selain harus memuat alasan-alasan dan sebab-sebab, putusan itu juga harus memuat bagian-bagian tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau dasar tidak tertulis dari putusan itu. Dalam penjatuhan putusan hakim diharuskan melakukan pertimbangan baik pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.

Berikut dasar penilaian hakim dalam mengambil keputusan tentang pelaku narkotika :

1. Pertimbangan Yuridis

Yaitu suatu penilaian yang dimuat dalam putusan diartikan sebagai kedudukan hakim, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, seperti bagian-bagian dari dakwaan, tuntutan jaksa dan uraian tentang ciri-ciri kejahatan. perbuatan yang dilanggar. Pasal 184 kuhap menetapkan jika alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan di pengadilan, yaitu:

a. Keterangan saksi

Salah satu alat bukti pada kasus pidana baik itu pengakuan saksi terkait kejadian atau kajadian pidana, yang di dengar, dilihat atau dialami sendiri, yang harus dapat menuturkan atau menyebutkan alasan dari apa yang diketahuinya tersebut.

b. Keterangan ahli

Saksi ahli dapat menjadi seorang ahli yang ditanya argumennya mengenai suatu hal, yang mana saksi ini hanya mengemukakan argumen atau pandangannya terkait suatu permasalahan yang dipertanyakan kepadanya dan tidak melalui pemeriksaan. Selain itu saksi ahli bisa merupakan seorang yang ditanya pengetahuannya atau berdasarkan kemampuannya mengenai suatu perkara.

c. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa sesuai pasal 189 merupakan ungkapan terdakwa di persidangan terkait tindakan yang diperbuatnya atau yang diketahui olehnya atau yang dialaminya. Sementara pengakuan terdakwa di luar persidangan dijadikan sebagai hal yang membantu dalam menemukan bukti di persidangan, dengan catatan harus ada suatu alat bukti yang sah terkait yang didakwakan kepadanya, hal ini adalah sebagai pendukung.

d. Surat

Dapat berupa berita maupun surat lain yang resmi dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yang memiliki kewenangan terhadap hal tersebut, yang berisi keterangan kejadian maupun situasi yang didengar, dilihat maupun

dirasakan sendiri, dengan memuat alasan yang tegas dan jelas atau benar terkait keterangannya tersebut. Dibuat oleh pejabat sebagai bagian dari pimpinan dan mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, yang dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan, keadaan atau hal dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat juga berupa dokumen lain yang hanya dapat digunakan jika mempunyai hubungan dengan alat bukti lain

e. Petunjuk.

Hal-hal yang disimpulkan dari alat bukti selain dari alat bukti langsung, dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. dan alat-alat pembuktian yang lain,

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan ini memuat pertimbangan tentang sesuatu yang dapat memberatkan dan sesuatu yang dapat meringankan. Sesuatu yang meringankan dapat berupa percobaan, pembantuan dan belum cukup umur, sementara sitausi yang memberatkan dapat berupa :

a. Akibat perbuatan terdakwa

Dampak yang timbul setelah terdakwa melakukan perbuatannya misalnya pada kasus tindak pidana narkoba, bahwa selain menimbulkan kerugian, narkoba juga memberi dampak yang buruk kepada diri terdakwa dan masyarakat luas, sebab terancamnya ketertiban.

b. Kondisi diri terdakwa

Bagaimana keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial terdakwa. Kondisi fisik ialah umur dan tingkat kedewasaan terdakwa. Status sosial merupakan predikat yang dimiliki di masyarakat. apakah pelakunya aparat atau tokoh masyarakat atau apakah pelakunya gelandangan dan lain-lain. Sedangkan keadaan psikis adalah perasaan terdakwa, contohnya apakah terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan terpaksa, pikirannya kacau, terancam atau dalam keadaan marah atau mungkin karena dendam.

c. Latar belakang perbuatan terdakwa

Sesuatu hal yang menjadi penyebab timbulnya motivasi dalam diri terdakwa melakukan kejahatan. Contohnya karena keadaan ekonomi terdakwa yang dalam keadaan buruk atau kesengsaraan yang dialami terdakwa, sehingga menjadi pendorong dalam diri terdakwa untuk melakukan kejahatan serta bagaimana kondisi kehidupan sosial terdakwa, misalnya hubungan sosial

terdakwa dengan keluarga dan dengan orang lain dapat menjadi pemicu terdakwa melakukan kejahatan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Perkara No. 189/Pid.Sus/2022/Pn Jmb

Pelaku didakwa sesuai dakwaan alternatif, oleh karenanya hanya satu dakwaan yang dapat diterima, maka hakim dapat memilih mana dakwaan yang paling relevan. Dakwaan yang paling relevan menurut hakim adalah undang-undang tentang narkoba no.35 tahun 2009 tepatnya pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1.

Berikut ini penjelasan terhadap unsur-unsur pasal 114 ayat 2 Jo 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- a. Setiap orang merupakan semua pihak yang melakukan kejahatan.
- b. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin yang melanggar hukum, yang diperoleh dengan mempromosikan, memberikan atau mengganti untuk tujuan mendapatkan keuntungan,
- c. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan terlebih dahulu telah menyusun perencanaan dalam melakukan kejahatan narkoba atau kejahatan lain.

Jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 9 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda Rp 2. 650.000.000. subsidi 6 bulan penjara. Dengan bukti berupa : 1 alat hisap sabu, 1 hp android hitam realmi, 1 kotak pensil putih pink, 1 kotak plastik hitam, 1 paket plastik klip bening sedang yang berisi sabu seberat 7 jie/gram, 1 paket plastik klip bening sedang berisi abu, 8 paket plastik klip bening kecil berisi sabu, sehingga jumlah total 10 paket narkoba jenis shabu adalah 12, 596 gram yang merupakan milik terdakwa, 1 unit hp oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396, 1 hp hitam merk MI 9, 1 hp android hitam merk oppo dan 1 motor honda scopy biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD.

Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa Ari Sunardi terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan pemufakatan jahat tanpa hak dan telah melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 9 tahun

penjara dan denda Rp. 2.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Berdasarkan keterangan para saksi di pengadilan, yakni saksi Efri S.H, saksi Ririandri Pardede, SE, saksi Yoga dan saksi Agustars benar jika pelaku terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu melakukan penjualan narkoba dengan pemufakatan jahat. Terdakwa menerima seluruh keterangan saksi-saksi dan membenarkannya. Selain keterangan para saksi, dimuat juga pengakuan pelaku, pada intinya mengakui tindakannya dan membenarkan, selain itu ada juga alat bukti, surat penimbangan barang bukti oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi serta surat Hasil Pengujian BPOM di Jambi. Dengan seluruh alat bukti tersebut hakim mempertimbangkan hukuman yang dirasa untuk dikenakan kepada si pelaku.

Adapun pertimbangan sosiologis yang termuat dalam perkara no. 189/Pid.Sus/2022/pn jmb, antara lain : pada keadaan yang dapat menjadi pemberat hukuman ialah tindakan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat, tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkoba, sedangkan untuk keadaan yang bisa menjadi peringan adalah pelaku yang berperilaku sopan, mengakui tindakannya dan terbuka selama persidangan serta pelaku menyesali tindakannya.

3. Analisis putusan

Sesuai fakta-fakta yang telah terungkap pada putusan, berikut analisis penulis:

a. Pertimbangan Yuridis

Dakwaan Jaksa bersifat alternatif, sehingga hakim memilih mana dakwaan yang paling tepat, dan dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan alternatif kesatu, dimana terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat 2 Jo pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, karena berdasarkan fakta dipersidangan terbukti jika tindakan terdakwa sudah sesuai dengan elemen dan ketentuan pasal yang didakwa.

Pada putusan ini dasar yang dipertimbangan oleh hakim adalah perihal kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dengan menimbang bahwa terdakwa sadar dengan dampak yang akan timbul ketika terdakwa melakukan perbuatannya. Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atau perbuatan terdakwa maka terdakwa dapat dijatuhi pidana. Selain itu hakim juga mendasarkan pertimbangannya

terhadap pengakuan saksi dan terdakwa, bukti, surat penimbangan bukti serta surat pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi.

Sesuai keterangan para saksi dan alat bukti yang ditampilkan, dimana terdakwa tidak membantah dan membenarkan maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 gram. Dengan demikian terdakwa Ari Sunardi Bin Syahrudin tetap ditahan sesuai vonis yang dijatuhkan. Terdakwa tidak dikenakan hukuman rehabilitasi karena dengan seluruh fakta yang terungkap dengan jelas terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak dan melanggar hukum atau melawan hukum menjual narkotika dengan pemufakatan jahat.

Putusan dibawah tuntutan jaksa menjadi keputusan hakim, tuntutan jaksa 9 tahun dan denda Rp. 2.650.000.000.00 jika tidak dibayar harus diganti dengan kurungan 6 bulan terlalu berat. Sehingga hakim menjatuhkan putusan 9 tahun penjara dan denda Rp. 2.000.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 6 bulan.

Sesuai penjelasan di atas terlihat bahwa dalam pertimbangannya hakim juga menggunakan teori pemidanaan gabungan, yakni gabungan antara pembalasan dan pencegahan. Teori absolut merupakan hukum yang serupa dengan delik pelaku sebagai balas dendam atau pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka hakim menjatuhkan pidana penjara, sementara pada teori relatif sebagai upaya pencegahan bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa, hakim menjatuhkan pidana denda.

Penjatuhan pidana dalam kasus no. 189/pid.sus/pn jmb, yang dimana hakim menetapkan putusan untuk terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu perbuatan si pelaku yang menyesali tindakannya. Terhadap pidana penjara 9 tahun dan denda Rp. 2.000.000.000.00 menurut penulis belum mencerminkan sisi keadilan, seharusnya putusan yang dijatuhkan lebih berat dari tuntutan jaksa, karena belum sesuai pula dengan kesalahan terdakwa. Jumlah barang bukti 12,596 menurut penulis cukup banyak, dimana apabila barang bukti ini sempat terjual dan digunakan oleh masyarakat, akan menimbulkan dampak yang sangat besar serta dengan mengingat salah satu tujuan pemidanaan yakni untuk memberikan efek jera bagi terdakwa, maka hukuman yang lebih berat seharusnya patut dijatuhkan.

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

Upaya aparat hukum hingga saat ini ternyata belum mampu untuk memberantas kejahatan narkoba. Salah penyebabnya ialah putusan yang dijatuhkan hakim seringkali berbeda dengan tuntutan jaksa, misalnya putusan yang dijatuhkan lebih ringan padahal jumlah barang bukti sangat banyak. Selain itu dalam penjatuhan putusan hakim cenderung hanya menjatuhkan putusan penjara dan denda, tidak dengan putusan rehabilitasi, seperti dalam perkara no. 189/Pid.Sus/2022/Pengadilan Negeri Jambi.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus putusan nomor 189/Pid.Sus/2022/Pn Jmb adalah dengan mempertimbangkan kemampuan bertanggungjawab dari si terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dilakukan juga pertimbangan terhadap kebenaran atau pertimbangan yuridis dan sosiologis. Pertimbangan yuridisnya adalah undang-undang yang diterapkan, keterangan saksi dan terdakwa, barang bukti, surat penimbangan barang bukti dan surat pengujian barang bukti oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan fakta sosiologisnya adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pada putusan dalam penulisan ini hakim menjatuhkan putusan lebih ringan dari tuntutan jaksa, karena mempertimbangkan fakta sosiologis yaitu terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan, hakim menggunakan pula teori pidana gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori absolut sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan teori relatif sebagai upaya pencegahan bagi pelaku dan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa, maka dijatuhkan pula pidana denda.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman.

Buku

Agus Rudiyanto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Kosisten Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana, 2016.

Arief dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985.

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 2004.

Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.

Saleh Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.

Supramono Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004.

Jurnal/Majalah Ilmiah

Anshari, Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Yogyakarta, *Jurnal Res Judicita*, Vol. 1, No. 1. 2018.

Dewi Sri dan Yulia Monita, Pertimbangan Hakim Dalam PutusanPerkara Tindak Pidana Narkotika, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*. Vol. 1, No. 1. 2020

Iskandar Farid, Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol. 2, No. 2. 2021.

Muhammad Arif, dkk, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap PelakuTindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN Tjk), *Jurnal Widya Yuridika*. Vo. 4, No. 1. 2021.

Pramudita Aswin, Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis

(Studi Putusan Nomor: 100/Pid.Sus/2015/PN Skt), *Jurnal Verstek*. Vol. 5, No. 2. 2015.

Sitorus Tofri Dendy, dkk, Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konsep Pidana Di Indonesia (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Negeri Purwokerto), *Jurnal Prointegrita*. Vol. 4, No. 1. 2020.